



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELELANGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan penampungan ternak akibat pelaksanaan Penertiban atas hewan ternak, perlu membentuk pedoman mengenai pelaksanaan proses pelelangan/penjualan terhadap ternak yang ditertibkan/ditangkap;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pelelangan atas hewan ternak yang telah ditertibkan, harus memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelelangan Ternak.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELELANGAN TERNAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara.
6. Lelang adalah Proses penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga naik – naik, turun – turun, dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat atau peserta lelang yang dilakukan oleh panitia lelang atau Vendemeester.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
9. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
10. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.

BAB II ASAS

Pasal 2

Asas-asas dalam pelaksanaan lelang :

- a. Asas Publisitas;
- b. Asas Persaingan;
- c. Asas Kepastian;
- d. Asas Pertanggungjawaban;
- e. Asas Efisiensi.

Pasal 3

Asas Publisitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf (a), Setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur atau undangan untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin.

Pasal 4

- (1) Asas Persaingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf (b), bahwa dalam pelaksanaan lelang Setiap peserta lelang bersaing.
- (2) Peserta dengan penawaran tertinggi dan telah melewati harga limit dinyatakan sebagai pemenang.

Pasal 5

- (1) Asas Kepastian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf (c), Panitia lelang harus mampu membuat kepastian bahwa penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.
- (2) Pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya akan memperoleh barang beserta dokumennya.

Pasal 6

- (1) Asas Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf (d), Pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui pejabat lelang berperan mengawasi jalannya lelang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), panitia lelang Membuat Akta Otentik yang disebut Risalah Lelang.

Pasal 7

Asas Efisiensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Huruf (e) yaitu :

- a. Pelaksanaan Lelang dilakukan secara efisiensi biaya dan waktu;
- b. Ternak secara cepat dapat dikonversi menjadi uang;
- c. Tidak menggunakan perantara.

BAB II PANITIA LELANG

Pasal 8

Panitia lelang berasal dari Instansi Teknis Pemerintah Daerah

Pasal 9

Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 selanjutnya diangkat dengan Keputusan Bupati .

BAB IV TATA CARA PENAWARAN LELANG TERNAK

Pasal 10

Penawaran Lelang dapat dilakukan dengan cara Tertulis.

Pasal 11

Tata cara penawaran Lelang dilakukan secara Tertulis :

- 1) Penawaran dilakukan secara tertulis yang disebut surat penawaran;
- 2) Dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak transparan yang telah disediakan oleh panitia lelang;
- 3) Dalam hal penawaran secara tertulis, peserta lelang tidak boleh mengajukan lebih dari satu Surat Penawaran terhadap barang yang sama;
- 4) Dalam hal penawaran secara tertulis terdapat beberapa penawaran tertinggi yang harga penawarannya sama untuk menentukan pemenang dilakukan penawaran ulang hingga diperoleh pemenang dengan harga tertinggi.
- 5) Penawar tertinggi disahkan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan.

Pasal 12

pelaksanaan lelang yang tidak ada penawaran :

- 1) Oleh panitia lelang di nyatakan sebagai Lelang Tidak Ada Penawaran
- 2) Untuk itu, Pejabat Lelang membuat Risalah Tidak Ada Penawaran,

BAB V

PEMENANG LELANG TERNAK

Pasal 13

Peserta yang disahkan sebagai pemenang lelang memikul kewajiban membayar:

1. Harga Lelang;
2. Bea Lelang;
3. Biaya pemeliharaan ternak sebelum dilelang
4. Pungutan lain yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Tata cara pembayaran dan penyetoran dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan secara tunai atau dengan cek/giro selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
2. Pembayaran secara tunai atau dengan cek disetorkan pada panitia lelang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI KONAWE UTARA,

Ttd

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

Ttd

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 206